

## **SIARAN PERS**

## Ketentuan Usia Capres-Cawapres Diuji ke MK

Jakarta, 23 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (23/5) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 51/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda, yaitu Ahmad Risha Sabana dan Yohanna Murtika. DPP Partai Garuda menguji norma yang berbunyi:

## Pasal 169 huruf q UU 7/2017

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa Pemohon bersama gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, Pemohon menyampaikan kemudian bahwa hak Pemohon untuk mengusulkan calon Wakil Presiden dirugikan dengan diberlakukannya pasal *a quo*. Hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak dapat mencalonkan kepala daerah yang sedang menjabat ataupun yang pernah menjabat kepala daerah dengan usia di bawah 40 tahun terlepas dari potensi dan pengalaman dalam pemerintahan.

Dalam poin selanjutnya, Pemohon menyebutkan sejumlah nama kepala daerah dan anggota DPR yang berusia di bawah 40 tahun saat terpilih. Pemohon juga merujuk ke negara-negara lain serta kepimpinan dalam sejarah Islam untuk memperkuat kedudukan hukumnya.

Untuk itu, terhadap pasal *a quo*, MK diminta Pemohon menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah." (RA)

## **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)